



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1922 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.6649 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua kas Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah .
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

15. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.6.586.576.217.900,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.118.242.050.900,00 (tiga triliun seratus delapan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- b. Pendapatan transfer sebesar Rp.3.451.310.167.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.17.024.000.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.118.242.050.900,00 (tiga triliun seratus delapan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.554.336.907.537,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.384.295.538.231,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.495.605.132,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.54.114.000.000,00 (lima puluh empat miliar seratus empat belas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.554.336.907.537,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.867.217.461.437,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.459.134.592.491,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp.689.300.000.460,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus juta empat ratus enam puluh rupiah).
 - d. Pajak Air Permukaan sebesar Rp.20.001.992.700,00 (dua puluh miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dan
 - e. Pajak Rokok sebesar Rp.518.682.860.449,00 (lima ratus delapan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.867.217.461.437,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.459.134.592.491,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.689.300.000.460,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus juta empat ratus enam puluh rupiah).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.001.992.700,00 (dua puluh miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.518.682.860.449,00 (lima ratus delapan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 867.217.461.437,00 (delapan

ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.19.281.157.150,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- b. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.75.432.085.050,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah)
- c. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.427.354.931.150,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
- d. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.3.698.023.537,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- e. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.495.184.350,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- f. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.73.304.737.950,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- g. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.53.681.015.300,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu tiga ratus rupiah);
- h. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.35.120.083.800,00 (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- i. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van sebesar Rp.3.038.063.050,00 (tiga miliar tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- j. Pajak Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.175.680.530.500,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- k. Pajak Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.131.152.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- l. Pajak Kendaraan Bermotor- Mobil Roda Tiga sebesar Rp.497.600,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

(2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.459.134.592.491,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.2.725.144.200,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.32.354.359.900,00 tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh

- empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp. 177.369.201.450,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.2.884.642.350,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.521.945.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.35.679.892.600,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.13.602.314.150,00 (tiga belas miliar enam ratus dua juta tiga ratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah);
 - h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.13.283.582.600,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van sebesar Rp. 1.273.320.300,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - j. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp. 178.679.270.000,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - k. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp. 760.919.941,00 (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.689.300.000.460,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus juta empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Solar sebesar Rp.1.236.012.900,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Lainnya sebesar Rp.688.063.987.560,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.20.001.992.700,00 (dua puluh miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas: Pajak Air Permukaan sebesar Rp.20.001.992.700,00 (dua puluh miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu

tujuh ratus rupiah).

- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 518.682.860.449,00 (lima ratus delapan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: Pajak Rokok sebesar Rp.518.682.860.449,00 (lima ratus delapan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan upiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.384.295.538.231,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.361.318.168.427,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan kesehatan sebesar Rp.324.860.810.890,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar Rp.36.357.357.537,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.558.825.415,00 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.18.755.634.603,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah);
 - a. Retribusi Terminal sebesar Rp.287.356.327,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)
 - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp.1.628.807.414,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp.315.192.120,00 (tiga ratus lima belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah); dan
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.1.571.834.951,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu

rupiah).

- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.418.544.389,00 (empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas : Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp.418.544.389,00 (empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.125.495.605.132,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD;
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.125.495.605.132,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.125.130.605.132,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp.365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.54.114.000.000,00 (lima puluh empat miliar seratus empat belas juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. Jasa Giro;
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; dan
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.964.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta), terdiri atas: Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp.16.964.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.400.000.000,- (delapan miliar empat ratus juta rupiah), terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp. 8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah).
- (7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharan atau Pejabat Lain sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.550.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.10.750.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.451.310.167.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.422.903.367.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.28.406.800.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.422.903.367.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Fiskal.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.3.415.221.261.000,00 (tiga triliun empat ratus lima belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.157.689.284.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.2.062.837.785.000,00 (dua triliun enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 253.614.707.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 941.079.485.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.7.682.106.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus enam ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebesar Rp. 28.406.800.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas; Bantuan Keuangan sebesar Rp.28.406.800.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.024.000.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta rupiah) terdiri atas Pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp.17.024.000.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 17.024.000.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta rupiah) terdiri atas Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (3) Anggaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp.17.024.000.000,00 (tujuh belas miliar

dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis direncanakan sebesar Rp.17.024.000.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.6.818.020.392.949,00 (enam triliun delapan ratus delapan belas miliar dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp.4.686.643.781.871,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi; dan
 - d. Belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.596.150.706.205,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.808.037.125.332,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.275.955.950.334,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.522.658.906.770,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.121.692.550.492,00 (satu triliun seratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.713.588.912,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.298.638.526,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.102.374.981,00 (sembilan puluh satu miliar seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.190.987.227,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.62.294.389.465,00 (enam puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp.4.941.875.366,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.25.498.816,00 (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.88.709.255.016,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam belas rupiah).
- (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.682.334.017,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh belas rupiah).
- (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.923.528.668,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.083.885.284,00,- (enam miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.498.786.138.200,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.423.772.610.087,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.578.729.753,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.794.545.037,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah).
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.640.253.323,00 (enam ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.526.615.276.402,00 (lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja honorarium;
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
 - h. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
 - i. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK;
 - j. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.805.172.399,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 681.215.216,00 (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.451.425.661.680,00 (empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.292.598.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.112.395.787,00 (tujuh belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.785.547.320,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.258.909.200,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.246.576.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.009.553.840,00 (empat puluh dua miliar sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga DPRD;

- c. Belanja Tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.064.300.000,00 (Dua miliar enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.206.430.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.993.235.000,00 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.249.516.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas riburupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.57.405.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.700.000.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - (10) Belanja Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.925.000.000,00 (Dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.094.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta rupiah).

- (12) Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.9.547.167.840,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.9.991.800.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.830.700.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.692.199.376,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH ;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH ;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH ;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH ;
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH ;
 - g. Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH ;
 - h. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH ;
 - i. Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.044.486,00 (delapan puluh dua juta empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.208.190,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.187.675,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.563.025,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Lima rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.439.954.880,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.191.505.361,00 (empat miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.831.505.361,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp.197.126.256,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.197.126.256,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.373.652.728,00 (tiga ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.230.623.978,00 (tiga ratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.028.750,00 (seratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp.593.770.251.909,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.449.929.196,00 (tiga ratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.039.217.284,00 (delapan puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.056.697.931,00 (delapan belas miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.723.992.600,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.100.000,00 (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jasa Konsultan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.85.661.629.258,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.597.453.390,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.15.886.132.250,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.153.600.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp.81.818.985.657,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.053.700,00 (dua puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.829.721.488,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.024.266.757,00 (dua puluh dua miliar dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.944.943.712,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp.244.761.804.444,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.232.793.704.606,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.968.099.838,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.698.760.000,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.688.760.000,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp.246.263.842.396,00 (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.246.263.842.396,00 (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp.317.349.828.198,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.317.349.828.198,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (Enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.275.955.950.334,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.117.199.488.584,00 (seratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.324.062.550,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.582.260.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.850.139.200,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.159.062.550,00 (delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Koperasi; dan
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.460.500.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.104.073.450,00 (empat puluh tujuh miliar seratus empat juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.759.489.100,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah)

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.782.793.429.669,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.271.009.860,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.223.075.772.338,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.246.546.952.450,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.272.132.130.340,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.733.064.681,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.271.009.860,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.271.009.860,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.939.600,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.182.070.260,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp.223.075.772.338,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - k. Belanja Modal Peralatan Olah Raga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.740.260.900,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.301.235.752,00 (tiga miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.509.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.917.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.327.930.788,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.223.459.052,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.22.736.269.440,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.59.283.861.938,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.459.070.545,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.66.554.873.923,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.19.167.884.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar sebesar Rp.3.740.260.900,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.205.323.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.534.937.900,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.3.301.235.752,00 (tiga miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.301.235.752,00 (tiga miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.509.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel tak bermesin ; dan
 - b. Belanja modal alat alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.309.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.116.917.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.116.917.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.19.327.930.788,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan

rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat kantor;
- b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
- c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat.

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.089.452.374,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.957.243.368,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.281.235.046,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.16.223.459.052,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio; dan
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.137.158.092,00 (lima belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.086.300.960,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8) direncanakan sebesar sebesar Rp.22.736.269.440,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat Kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.951.460.305,00 (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus lima rupiah).

- (3) Belanja modal alat Kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.784.809.135,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (9) direncanakan sebesar Rp.59.283.861.938,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat Laboratorium;
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
 - d. Belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya; dan
 - e. Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja modal unit alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.129.497.763,00 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.899.209.000,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.705.175,00 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.245.450.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.12.459.070.545,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer Unit; dan
 - b. Belanja modal Peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.624.126.232,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

- (3) Belanja modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.834.944.313,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (11) direncanakan sebesar Rp.36.500.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus), yang terdiri atas: Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (12) direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja modal Peralatan Olah Raga.
- (2) Belanja modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (13) direncanakan sebesar Rp.66.554.873.923,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.66.554.873.923,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (14) direncanakan sebesar Rp.19.167.884.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.19.167.884.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.246.546.952.450,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.223.075.154.450,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.471.798.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.223.075.154.450,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.223.075.154.450,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.23.471.798.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.23.471.798.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.272.132.130.340,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

- b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD .

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.214.475.162.455,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.367.599.885,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.289.368.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 214.475.162.455,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.213.616.499.755,00 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.858.662.700,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.56.367.599.885,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.370.390.050,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.218.698.899,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.778.510.936,00 (enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.1.289.368.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.289.368.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.40.733.064.681,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.154.339.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.332.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.352.393.681,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.154.339.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas; Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.154.339.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.99.332.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Bahan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.332.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.40.352.393.681,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.40.352.393.681,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.1.301.640.715.165,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.253.494.615.165,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.146.100.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.253.494.615.165,00 (satu triliun dua

ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah, yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten/kota dan Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten/kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.253.494.615.165,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten/kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.253.494.615.165,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten.

Pasal 65

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.48.146.100.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/kota.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.48.146.100.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kabupaten/Kota.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp.48.146.100.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Pasal 66

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 67

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a direncanakan sebesar Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 71

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp.231.444.175.049,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 72

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklafikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 73

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 74

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 75

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 42